



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl.Ir.Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telp. 646994, 636895, Fax. 636268 Laman :<http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR: 30A/UN27/KP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN  
*UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Protokol Kyoto Tahun 1998 tentang Perubahan Iklim;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2020;
- c. bahwa berdasarkan Arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pencanangan Program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret pada tanggal 6 Maret 2013;
- d. bahwa untuk melaksanakan program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret perlu dibentuk Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Tahun 2019-2023;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN *UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu dalam mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang sebagai berikut;
- a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - c. Menyusun Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - d. Melaksanakan pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* kepada Tim *Green Campus* dan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- KEEMPAT : Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada Tanggal 02 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 196111081987021001

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 304/UN27/KP/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang : Pembentukan Tim Persiapan Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret.

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PERSIAPAN  
PEMERINGKATAN *UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama / NIP / NIK	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Unit Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 196111081987021001	Rektor	Pengarah	FH
2.	Prof. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si. 196604151991031002	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	Pengarah	FKIP
3.	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. 196303271986012002	Ketua LPPM	Pengarah	FMIPA
4.	Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D. 196407111991032001	Guru Besar	Pengarah	FT
5.	Dra. Mustikawati Endah S., M.Si 19650220199302001	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Pengarah	Biro Perencanaan dan Informasi
6.	Dr. Suryanto, S.E., M.Si. 1975012222008121002	Tenaga Pendidik	Koordinator Green Campus	FEB
7.	Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 197201172000032001	Tenaga Pendidik	KetuaPemeringkat an <i>UI Green Metric</i>	FT
8.	Prof. Dr. Sulandjari, M.S. 195203231985032001	Guru Besar	Bidang Kajian Pengaturan dan Infrastruktur ( <i>Setting and Infrastructure</i> )	FP
9.	Dr. Muzzazinah, M.Si. (FKIP) 196404061991032001	Tenaga Pendidik	Bidang Energidan Perubahan Iklim ( <i>Energy and Climate Change</i> )	FKIP
10.	Prof. Dr. Pranoto, M.Sc. 195410301984031002	Guru Besar	Bidang Limbah (Waste)	FMIPA
11.	Dr. Ir. Amalia Tetrani Sakya, M.P., M.Phil. 196607181991032003	Tenaga Pendidik	Bidang Air ( <i>Water</i> )	FP
12.	Dr. DewiHandayani, S.T., M.T. 197109191995122001	Tenaga Pendidik	Bidang Transportasi ( <i>Transportation</i> )	FT
13.	Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. 197508312001121001	Tenaga Pendidik	Bidang Pendidikan	FKIP
14.	Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H.,M.Hum. 195911271986011004	Tenaga Pendidik	Bidang Program dan Kebijakan ( <i>Policy and Programs</i> )	FH
15.	Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si. 197306052009122001	Tenaga Pendidik	Bidang Kebijakan Sosial Kebudayaan ( <i>Social – Culture Policy</i> )	FEB
16.	Umi Haryaningsih, S.T. 197406302005012010	Kabag. Perencanaan	Bidang Perencanaan	Bagian Perencanaan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. 197210242002121002	Kabag. Data dan Informasi	Bidang Sistem Informasi	Bagian Data dan Informasi
18.	Samdani, S.IP., M.Si. 197004061990021001	Kabag. Barang Milik Negara	Bidang Perlengkapan	Bagian BMN
19.	Dien Rusda Arini, S.P. 1987040920150401	Tenaga Kependidikan	Administrasi	PPLH
20.	Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd. 1984031120150401	Tenaga Kependidikan	Administrasi	PPLH
21.	Nugroho Andi Purnomo, S.Si.	Tenaga Kependidikan	Administrasi	PPLH
22.	Ensinasawor Dea P, S.Si.	Tenaga Kependidikan	Administrasi	PPLH
23.	Purwo Edi Minarmo, S.Pd.	Tenaga Kependidikan	Administrasi	PPLH
24.	Sirojudin Al-Fahmi, S.Pd.	Tenaga Kependidikan	Administrasi	PPLH

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 196111081987021001